

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis kementerian/lembaga (K/L) dan Rencana Strategis provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja Rencana Strategis perangkat daerah. Jika capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah melebihi sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis Provinsi, maka hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi, sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa perangkat daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A.

Agenda Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam RENSTRA yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 memuat substansi urusan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yaitu peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah diantaranya melalui kegiatan penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah, kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah dan kegiatan efektifitas serta efisiensi penganggaran.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah senantiasa melakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan untuk memenuhi prinsip keuangan secara tertib, efisien dan transparan.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Normatif penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
17. Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah untuk mengupayakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah maka ditetapkan secara garis besar program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan dalam rangka menentukan dan menetapkan standar kekuatan/potensi yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam membuat kebijakan keberhasilan Program-program yang akan dilaksanakan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagai salah satu dokumen tolak ukur untuk menganalisis program kerja berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, dengan harapan dapat menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka menciptakan organisasi yang mempunyai Kapabilitas, Akuntabilitas, transparansi dan profesional dalam mewujudkan visi dan misi Kota Kotamobagu umumnya dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan penanganan aset-aset daerah serta efektifitas dan efisiensi penganggaran daerah dalam era otonomi daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD**

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD
- 2.2 Sumber Daya BPKD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**